



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1672/K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SIGIT SUMARGO,SH** bertempat tinggal di Perumahan Karanglo Indah O – 2, Singosari, Kabupaten Malang;

2. **Ny. LELY ASMARA SARI**, bertempat tinggal di Jl.Argomoyo, Gg.Masjid, RT.01 RW.06, Lawang, Kabupaten Malang;

dalam hal ini memberim kuasa kepada: S.WALUYA, SH, DENY A. WIDODO, SH, AHMAD UBADI, SH dan NURWAHYUDI, SH, Advokat, yang berkantor di Jl. Tambak Raya, No. 16, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2009; Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding; melawan:

1. **BA'I atau disebut juga KARBAI**, bertempat tinggal di Jl. Anjasmara, Dsn. Krajan, RT.05 RW.03, Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

2. **HARIYONO**, bertempat tinggal di Jl. Anjasmara. Dsn. Krajan, RT.05 KW.02, Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

dalam hal ini memberi kuasa kepada NANIANTO, SH, Advokat yang berkantor di Bening, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2009;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1672/K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tersebut tanah Hak Guna Bangunan Nomor 92 / Turirejo seluas 30.790 M² tertulis atas nama NV. Bouw Maatschappij Pie Oei Kie telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 September 1980 dan sebagai konsekuensi hukum tanah langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan Undang - Undang Pokok Agraria.
2. Bahwa berdasarkan Akta Hibah Bangunan tanggal 24 -12 - 1983 No. 44, tanah tersebut oleh bekas pemegang haknya telah dihibahkan kepada Haryono (orang lain kebetulan sama nama dengan Tergugat II) hanya sebagian dari luas keseluruhan, yaitu seluas 2.388 M². Demikian dan selanjutnya oleh Haryono berdasarkan Pengoperan hak yang pertama tanggal 6 -12 -1984 No. 29 telah beralih dan dioper kepada Tergugat I.
3. Bahwa tanah tersebut oleh Tergugat I kemudian di serahkan kepada 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 - 3 - 1987, 2 (dua) orang diantaranya Penggugat I dan Penggugat II yang rencananya digunakan untuk tempat tinggal, demikian sesuai Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria A/n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Adapun letak dan posisi tanah adalah terdapat dalam Surat BUPATI Malang Nomor : 051/639/452.015/85 tanggal 15 Juni 1985 beserta Lampiran Gambar Situasi Tanah.
4. Bahwa atas penyerahan tanah tersebut dari Tergugat I kepada 9 (sembilan) orang yang 7 (tujuh) orang diantaranya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, sedangkan untuk tanah - tanah yang telah menjadi hak dari Penggugat I dan Penggugat II telah pula diajukan Permohonan Hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang akan tetapi mengalami hambatan dengan alasan atas bidang tanah yang dimohon oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut juga dimohon oleh Tergugat II.

Sebagai bidang tanah milik yang dimohon oleh Penggugat I adalah Petak Nomor 44, Luas 308 M², dengan batas - batas :

Sebelah Utara	: Jalan.
Sebelah Barat	: Jalan.
Sebelah Selatan	: Tanah milik Mistin.
Sebelah Timur	: Tanah milik Subandrio.

Sedangkan Penggugat II memperoleh hak atas tanah yang terletak pada Petak Nomor 43, Luas 200 M² melalui Oper Garapan dengan Ny. Dwi Hartati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Janda dari Alm. Subandrio, demikian berdasarkan perjanjian tertanggal 15 Januari 2007 dihadapan Kepala Desa Turirejo, dengan batas - batas tanah :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Barat : Tanah milik Sigit, SH.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Haryono.
- Sebelah Timur : Tanah milik Suwarminanto.

5. Bahwa bidang tanah yang menjadi hak dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut oleh Tergugat II telah diklaim sebagai miliknya yang mengaku beli dari Tergugat I, oleh karenanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan jual beli atau peralihan dalam bentuk apapun adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan para Penggugat. Oleh karenanya segala bentuk peralihan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tidak syah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa sebagai kerugian yang diderita oleh para Penggugat karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah karena seharusnya kepemilikan atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik sebagai produk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yang sudah seharusnya ada dalam genggaman menjadi terbengkelai, bilamana dinilai dengan uang kerugian yang diderita oleh para Penggugat adalah tidak kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
7. Bahwa guna menjamin agar gugatan para Penggugat atas tuntutan ganti rugi efektif dan tidak ilusoir, mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk meletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) atas semua harta - harta milik Tergugat I dan Tergugat II baik berupa benda bergerak maupun benda tetap yang ada.
8. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat diajukan dengan bukti -bukti yang authentic serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka sesuai dengan pasal 180 HIR sudah selayaknya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada bantahan, upaya banding maupun pemeriksaan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa karena gugatan para Penggugat diajukan oleh karena ulah para Tergugat, maka segala beban biaya yang timbul untuk disetiap tingkat peradilan mohon dibebankan kepada para Tergugat dengan tanggung renteng.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1672/K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil para pihak dalam suatu persidangan, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum :
 - 0 Penggugat I adalah pemilik atau setidaknya-tidaknya yang berhak atas tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 92 / Turirejo, Petak Nomor 44, Luas 308 M², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Barat : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mistin.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Subandrio.
 - 1 Penggugat II adalah pemilik atau setidaknya-tidaknya yang berhak atas tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 92/Turirejo, Petak Nomor 43, luas 200 M², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sigit, SH.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Haryono.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Suwarminanto.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan para Penggugat.
4. Menyatakan sebagai hukum, peralihan tanah dalam bentuk apapun yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II atas tanah pada petitum poin 2 tersebut di atas adalah batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara sekaligus tanpa angsur-angsur, dengan ketentuan bilamana salah satu telah menyelesaikan yang lainnya terbebas karenanya.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada bantahan, upaya banding maupun pemeriksaan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau

9. Ex aequo et bono

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan kepentingan (Persona Standi In Judicio) dari sebab berdasar peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 111.1987 hak prioritas para Penggugat atas obyek sengketa dengan sendirinya telah batal karena disamping para Penggugat sendiri belum membayar ganti rugi kepada Tergugat I sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa juga para Penggugat belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam surat keputusan sebagaimana yang diuraikan dalam posita ke 3 gugatannya, dalam arti para Penggugat belum memenuhi/membayar uang pemasukan kepada Negara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kabur/tidak jelas (obscuur libel) dari sebab tidaklah dapat dibenarkan menggabungkan 2 (dua) atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Dalam perkara ini sebagaimana telah diakui oleh Penggugat II dalam posita ke 4 gugatannya memperoleh hak atas tanah yang terletak pada petak 43 luas 200 M² melalui oper garapan dengan Ny.Dwi Hartati selaku janda dari Alm. Subandrio sehingga menurut hukum hubungan hukum antara Penggugat I dengan para Tergugat begitupun hubungan hukum Penggugat II dengan para Tergugat adalah tidak sama kepentingan hukumnya dan kepentingan pembuktiannya. Dengan kenyataan tersebut penggabungan 2 (dua) gugatan (kumulasi obyektif) yang dilakukan para Penggugat adalah tidak dibenarkan dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 April 1986, No. 1875 K/Pdt/ 1984 yang abstrak hukumnya: "Penggabungan gugatan yang campur aduk bertentangan dengan tertib beracara".
3. Bahwa mendasarkan alasan yang diuraikan pada point 2 di atas, bila dikaitkan dengan posita ke 6 gugatan para Penggugat dimana oleh para Penggugat tindakan para Tergugat dianggap telah menghalangi kepemilikan dan terbitnya sertifikat hak milik yang kemudian para Tergugat telah dibebani untuk membayar ganti kerugian kepada para

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1672/K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Jika demikian kenyataannya dalam perkara ini sudah seharusnya Ny.Dwi Hartati (janda Alm. Subandrio) ditarik sebagai Tergugat karena berdasar alasan posita ke 4 gugatannya Peggugat II memperoleh oper garapan dari Ny.Dwi Hartati (janda Alm. Subandrio) sehingga dengan tidak dapat diterimanya hak-hak Peggugat II secara penuh bukan kewajiban hukum para Tergugat namun kewajiban hukum Ny.Dwi Hartati (Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Mei 1977 No.621 K/SIP/1975).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 27/Pdt.G/2009/PN.Kpj tanggal 20 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Peggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Peggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 313/PDT/2010/PT.SBY tanggal 21 Juli 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Peggugat/Pembanding pada tanggal 3 November 2010, kemudian terhadapnya oleh para Peggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2009) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2010 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi No. 313/Pdt/2009/PT.Sby jo. No. 27/Pdt.G/2009/PN.Kpj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding yang pada tanggal 22 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Peggugat/Pembanding, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 4 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tanggal 21 Juli 2010 Nomor 313/PDT/2010/PT.SBY hanya mengambil oper secara keseluruhan dari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 20 Oktober 2009 Nomor Perkara : 27/Pdt. G/2009/ PN.Kpj, padahal sumber kekeliruan ada pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut.
2. Bahwa Judex Facti baik putusan Pengadilan Negeri Kepanjen maupun putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya telah salah dalam mengetrapkan hukumse hingga menghasilkan suatu putusan yang salah. Bahwa sebagai ilustrasi singkat duduk perkara adalah sebagai berikut:
 - Bahwa obyek sengketa adalah berupa Hak Guna Bangunan yang telah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980 sehingga menjadi status tanah Negara dan atas bangunan yang ada telah dihibahkan kepada Sdr. Haryono pada tanggal 24 Desember 1983 dan selanjutnya jatuh ke penguasaan Tergugat I - Terbanding sekarang Termohon Kasasi berdasarkan Pengoperan Hak Garapan pada tanggal 6 Desember 1984.
 - Bahwa oleh Tergugat I - Terbanding sekarang Termohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 1987 telah diserahkan dengan Akta Penyerahan kepada 9 (Sembilan) orang yang dua orang diantaranya adalah Penggugat - Pembanding sekarang Pemohon Kasasi. Akta Penyerahan mana sebagai landasan untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya Nomor : 59321/344/SK/320/1987. Bukti P.I - 2 = P.II - 2.
 - Bahwa dengan Surat Keputusan Gubernur tersebut telah terbit 7 (tujuh) bidang sertifikat hak milik atas nama 7 (tujuh) orang dan 2 (dua) bidang tanah yang dibawah penguasaan Penggugat - Pembanding sekarang Pemohon Kasasi belum bersertifikat.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1672/K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Judex Facti telah salah dalam mengetrapkan hukum sehingga menghasilkan suatu putusan yang tidak adil. Bahwa dengan mempelajari dengan seksama seluruh pertimbangan hukum Judex Facti, Judex Facti sama sekali salah dalam memberikan perlakuan atas tanah Negara dalam perkara a quo. Adapun sebagai kesalahan - kesalahan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat - Pembanding sekarang Pemohon Kasasi selain telah menguasai obyek sengketa dengan itikat baik juga didukung dengan surat - surat legal sebagaimana alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan.
- Bahwa dengan berakhirnya Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah tidak serta merta menjadikan tidak sah nya penguasaan akan tetapi hanya memberikan konsekwensi permohonan ulang.
- Bahwa bilamana Tergugat I - Terbanding sekarang Termohon Kasasi mengalihkan atau memindahtangankan tanah sengketa a quo apapun bentuknya kepada Tergugat I - Terbanding sekarang Termohon Kasasi adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat - Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, karena sesuai dengan dengan Surat Keputusan Gubernur yang mana dalam satu pertimbangannya telah didasari dengan Adanya Akta Penyerahan dari Tergugat I - Terbanding sekarang Termohon Kasasi tersebut.
- Bahwa dengan adanya Akta Pernyataan penyerahan dari Tergugat I - Terbanding sekarang Termohon Kasasi kepada 9 (Sembilan) orang dan 2 (dua) diantaranya Penggugat - Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sehingga terbit Surat Keputusan Gubernur adalah sebagai perbuatan hukum kongkrit dan kontan. Oleh karenanya bila Tergugat II - Terbanding sekarang Termohon Kasasi mengaku beli dari Tergugat I - Terbanding sekarang Termohon Kasasi demikian sebaliknya adalah hal yang secara hukum tidak bisa dibenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 593.21/334/SK/320/1987, Penggugat I diberi hak untuk mengajukan permohonan hak milik ke Kantor Agraria Malang yang akan dipergunakan untuk perumahan tempat tinggal, akan tetapi karena dalam jangka waktu yang ditentukan yakni 6 (enam) bulan setelah terima surat keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Penggugat belum membayar uang pemasukan kepada Negara dan belum pula mengajukan pendaftaran permohonan hak milik, dan 5 (lima) tahun setelah tanggal dari SK Gubernur belum mendirikan bangunan, maka SK Gubernur tersebut menjadi batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi :

1. SIGIT SUMARGO,SH, dan 2. Ny. LELY ASMARA SARI, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SIGIT SUMARGO, SH, dan 2. Ny. LELY ASMARA SARI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Oktober 2012**, oleh **H. SUWARDI, SH, MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. REHNGENA PURBA, SH, MS** dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH, LL.M**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1672/K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh **BARITA SINAGA, SH, MH**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. REHNGENA PURBA, SH, MS

Ttd./

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH, LL.M

K e t u a,

Ttd./

H. SUWARDI, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd./

BARITA SINAGA, SH, MH

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000.-
 2. R e d a k s i Rp. 5.000.-
 3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000.-
- Jumlah Rp.500.000.-
- =====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003